



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 176 /Pid.Sus-LH /2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal;  
Tempat lahir : Mamahak Besar (Mahakam Ulu);  
U m u r/tanggal lahir : 52 tahun / 21 April 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Datah Bilang Ilir RT.6 Kecamatan Long  
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 25 September 2017 Nomor SP.Han/79/IX/2017/Reskrim sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum surat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor B-1921/Q.4.19/Euh.1/10/2017 sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 22 Nopember 2017 Nomor PRINT-1151/Q.4.19/Euh.2/10/2017 sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 11 Desember 2017 Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

---

Hal 1 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 3

Januari 2018 Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw sejak tanggal 10

Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama YUNANTO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di YUNANTO, S.H. & REKAN beralamat di Linggang Bigung RT.III Nomor 56 Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Desember 2017 Nomor W18-U11/152/HK.02.1/XII/2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Desember 2017 Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Desember 2017 Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Desember 2017 Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-113/SDWR/TPUL/11/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

---

Hal 2 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Menyatakan Terdakwa **GENESIUS JALUNG KUENG** Anak dari **KUENG**

**KAL** bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menerima dan menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GENESIUS JALUNG KUENG**

**Anak dari KUENG KAL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sak Beras DAS Cap mawar;
- 12 (dua belas) Bungkus Gula pasir isi 1 kilo gram;
- 2 (dua) renteng ( 20 biji ) terasi;
- 1 (satu) Bungkus Mie goreng sedap;
- 6 (enam) bungkus Kopi bungkus Cap kapten;
- 1 (satu) buah Veksin Miwon 50 g.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx7cmx4 m (balok) sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup>;
- 5 ( lima ) Batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx10cmx 6m (balok);
- 5 ( lima ) Batang kayu Jenis meranti ukuran 10cmx1mcmx6m (balok);
- 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih;
- 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih.

---

Hal 3 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya :

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- PDM-113/SDWR/TPUL/11/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,*

---

Hal 4 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari

KUENG KAL dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL menelepon saksi DEDI GUNAWAN dengan maksud agar saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER yang nantinya akan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL ambil untuk dijual;
- Selanjutnya atas permintaan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN menyanggupi kemudian saksi TAUFIK KURAHMAN mengajak saksi ANTONIUS untuk ikut membantu pekerjaan di hutan setelah itu saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS pergi ke wilayah kerja PT RATAH TIMBER dimana saat itu saksi DEDI GUNAWAN membawa serta 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL;
- Bahwa terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL memberikan minyak dan oli untuk mesin senso dan sembako yang terdiri dari 3 karung beras, 15 bungkus gula pasir, 10 bungkus kopi bubuk cap kapten, 10 bungkus mie goreng sedap, 1 bungkus miwon dan terasi sebanyak 2 renteng (20 biji) kepada saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS untuk kebutuhan selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Atas permintaan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL kemudian saksi DEDI GUNAWAN menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang

---

Hal 5 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi DEDI GUNAWAN dibersihkan dari ranting-ranting kemudian saksi

DEDI GUNAWAN mengolah kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar dan saksi TAUFIK KURAHMAN juga mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN, setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang sebelumnya telah dibuat oleh saksi DEDI GUNAWAN bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter;

- Bahwa terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL telah mengambil kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M<sup>3</sup> yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln untuk dibawa kearah Kampung Datah Bilang dan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi DEDI GUNAWAN yang kemudian saksi DEDI GUNAWAN bagi dimana saksi DEDI GUNAWAN mendapatkan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi TAUFIK KURAHMAN mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ANTONIUS mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL mengetahui jika areal penebangan dan pengolahan kayu berada dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa selama terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang, mengolah kayu, mengangkut dan membawa kayu olahan keluar dari wilayah PT RATAH TIMBER tidak

---

Hal 6 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dan pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk

dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;

- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup> dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL yang menerima hasil hutan kayu dikawasan hutan yang diambil dengan cara yang tidak sah, Negara mengalami kerugian sebesar :

a. Saksi DEDI GUNAWAN :

- Kayu olahan  $2,8320 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 2,8320 \text{ M}^3 = 4,72 \text{ M}^3$  (kayu bulat);
- PSDH –  $4,72 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 283.200-$  (Dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

---

Hal 7 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR – 2,43 M<sup>3</sup> X 16 US \$ / M<sup>3</sup> = 75.52 US\$ (tujuh puluh lima dolar

US poin lima puluh dua sen).

### b. Saksi TAUFIK KURAHMAN :

- Kayu olahan 1,4580 M<sup>3</sup> = 100/60 M<sup>3</sup> X 1,4580 M<sup>3</sup> = 2,43 M<sup>3</sup> (kayu bulat);
- PSDH – 2,43 M<sup>3</sup> X Rp 60.000 = Rp. 145.800- (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- DR – 2,43 M<sup>3</sup> X 16 US \$ / M<sup>3</sup> = 38.88 US\$ ( Tiga puluh delapan dolar US poin delapan puluh delapan sen).

Perbuatan Terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. MULYONO Bin PAIKUN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan ada masalah Terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;

---

Hal 8 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan pihak Polsek Long Hubung yaitu Bripka Kule, Bripda Agung W, Sdr.Tunggono (Asisten Manajer Keamanan dan Perlindungan Hutan PT. Ratah Timber) dan Tim 10 diantaranya Sdr.Nadarudin dan H. Hadrin sedang melakukan patrol rutin untuk pengecekan lokasi IUPHHK-HA PT.RATAH TIMBER
- Bahwa ketika itu saksi temukan ada 3 (tiga) orang yang telah selesai membelah pohon kayu menjadi kayu olahan di lokasi IUPHHK-HA PT.RATAH TIMBER;
- Bahwa waktu personil Polsek Long Hubung menanyakan identitas mereka saya mendengar bahwa ketiga orang itu masing-masing bernama Sdr.Dedi, Sdr.Taufik dan Sdr.Imuq;
- Bahwa saat mereka menebang kayu, saksi tidak melihat. Saat itu saksi hanya melihat ada kayu olahan yang baru diolah dan ada gergaji chain saw;
- Bahwa saksi menemukan ada batang kayu berdiameter 80 up dengan panjang kurang lebih 8 meter dalam keadaan rebah di lokasi kejadian dan juga ada kayu-kayu yang sudah dipotong menggunakan gergaji chain saw dan diolah berbentuk papan dan balok;
- Bahwa kayu yang saksi temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;

---

Hal 9 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilokasi kejadian saksi menemukan ada 5-6 batang kayu yang

sudah ditebang;

- Bahwa pada saat kayu-kayu itu ditemukan Tim 10 dan Polsek Long Hubung, kayu-kayu tersebut ditebang oleh ketiga orang itu dengan menggunakan gergaji Chain saw;
- Bahwa waktu itu Anggota Tim 10 dari Polsek Long Hubung menanyakan kepada 3 orang itu apa yang mereka lakukan disini dan atas suruhan siapa lalu mereka menjawab yang mereka lakukan adalah menebang kayu dan itu atas suruhan dari Terdakwa Genesius Jalung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa waktu itu tidak ada dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat Anggota Polsek Long Hubung menanyakan Terdakwa ada dimana, saat itu salah seorang dari mereka mengatakan Terdakwa pulang ke kampung;
- Bahwa menurut keterangan ketiga orang itu kayu-kayu tersebut akan diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil dan kemudian menjual kayu-kayu itu ke masyarakat;
- Bahwa saksi mendengar dari salah seorang tukang chain saw itu mereka mendapat upah dari Terdakwa tetapi saat itu tidak ditanyakan Tim berapa upah mereka menebang kayu tersebut;
- Bahwa ketiga orang tukang Chian saw tersebut biasanya setelah kayu-kayu selesai ditebang dan diolah menjadi bentuk papan lalu ketiga orang itu mengangkut kayu-kayu itu dengan cara dipikul dan dibawah ke pondok yang jaraknya 300 meter dari tempat penebangan kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mereka hubungi lalu Terdakwa datang membawa mobil Hiline dan kemudian membawa kayu-kayu olahan itu dan dijual kepada masyarakat sekitar kampung;
- Bahwa Pohon yang mereka tebang itu setahu saksi pohon alami;

---

Hal 10 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi tidak ada perusahaan lain yang arealnya ada dilokasi tersebut. Itu lokasi HPH PT.RATAH TIMBER saja;

- Bahwa masyarakat sekitar dilarang menebang kayu di areal HPH PT.RATAH TIMBER tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa akses jalan ke tempat lokasi kejadian melalui jalan yang sudah dibuat oleh Dinas PU Kabupaten Mahakam Ulu dan masuknya ke lokasi bias menggunakan sepeda motor;
- Bahwa foto-foto ini adalah benar gambar barang bukti yang saat itu kami temukan bersama Tim 10 dann kayu-kayu yang ditebang itu adalah kayu tebangan baru;
- Bahwa waktu itu yang menggunakan chainsaw adalah Sdr.Dedi untuk memotong kayu-kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Dedi dan Taufik petugas chainsaw, kayu-kayu olahan tersebut diangkut oleh Imuq dengan cara dipikul dan dibawa ke pondok dan selanjutnya Terdakwa yang akan mengangkut kayu-kayu olahan tersebut dan dibawa untuk dijual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Tim 10 menemukan ada 3 sak beras merk mawar dilokasi kejadian, 12 bungkus gula pasir isi 1 kilo gram, 2 renteng terasi, 1 bungkus mie goreng sedap, 6 bungkus kopi cap kapten dan 1 bungkus vitsin merk Miwon kemasan 50 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan lokasi tebangan kayu dan saat itu kami juga tidak menanyakan kepada 3 orang tukang chainsaw tersebut;
- Bahwa kami juga menemukan ada tenda, chainsaw dan juga kayu-kayu bekas tebangan dan juga kayu olahan yang siap diangkut ke pondok;
- Bahwa pada saat ditanya Anggota Tim Polsek Long Hubung mereka mengaku yang punya chainsaw adalah Dedi dan yang mengolah kayu

---

Hal 11 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kayu-batang adalah Sdr.Taufiq sedangkan Sdr.Imuq hanya

mengangkut kayu dari TKP ke pondok;

- Bahwa saksi mendengar mereka mengatakan semua ini yang menyuruh adalah Terdakwa Genesisus;
- Bahwa saksi bekerja di PT.RATAH TIMBER sejak tahun 1993 dan sekarang lebih kurang 24 tahun sebagai Security Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perusahaan kayu PT.RATAH TIMBER;
- Bahwa jalan Dinas PU masih masuk wilayah perusahaan PT.RATAH TIMBER;
- Bahwa saksi dan Tim setiap bulan patroli meliputi seluruh wilayah areal kerja PT.RATAH TIMBER tetapi kejadian ini kami temukan secara kebetulan di lokasi kejadian perkara;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. H.HADRIN Bin ICAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah Terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi ikut dalam Tim 10 bentukan Kampung;
- Bahwa Tim 10 dibentuk tujuannya untuk monitoring wilayah;

---

Hal 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini saksi tahu banyak masyarakat yang juga menggesek kayu di lokasi kejadian dan sudah ditegur tetapi warga masyarakat selalu tidak menghiraukannya;

- Bahwa Tim 10 murni swadaya masyarakat bukan bentukan perusahaan;
- Bahwa saat kejadian itu saksi bersama – sama anggota Polisi ada di TKP;
- Bahwa pada saat itu razia dilakukan secara gabungan mulai dari aparat kampung, Polsek Long Hubung dan dari perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa pada saat kejadian Tim 10 maupun dari perusahaan dan Polsek Long Hubung tidak ada menemukan orang lain yang saat itu juga menebang kayu di lokasi kerja;
- Bahwa kayu yang saksi temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang diambil dilokasi kejadian pada awal mulanya;
- Bahwa Lokasi jalan penumpukan kayu bisa dilalui menggunakan mobil;
- Bahwa kayu yang diangkut dari pondok menuju ke pinggir jalan menggunakan tenaga manusia (dipikul);
- Bahwa saksi tidak tanyakan waktu kayu diangkut Terdakwa dan digunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi Dedi dan saksi Taufiq sudah sekitar 1 (satu) minggu berada dilokasi kejadian perkara;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dedi dan saksi Taufiq, untuk kebutuhan Logistik disediakan oleh terdakwa Jalung;

---

Hal 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Dedi, sebelum ia melakukan penebangan kayu dilokasi kejadian terlebih dahulu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Terdakwa untuk biaya pembelian Logistik Sembako;
- Bahwa waktu ditangkap, barang bukti yang ditemukan antara lain kayu Log dan kayu olahan;
  - Bahwa sekitar pondok saat itu ditanami lombok, tomat dan sayur-sayuran;
  - Bahwa pada saat itu saksi tanyakan kepada saksi Dedi dan saksi Taufiq berapa upah chainsaw yang mereka terima lalu mereka jawab 1,2 juta rupiah per kubik;
  - Bahwa waktu penangkapan itu di tempat kejadian ditemukan antara lain Chain saw merk STIHL 070, kayu olahan dan kayu log dan juga logistic sembako berupa beras, minyak goreng, gula, kopi dan lain-lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada membuat permohonan untuk menebang kayu di areal perusahaan PT.RATAH TIMBER dan Terdakwa bukan karyawan perusahaan kayu PT.RATAH TIMBER

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu mengenai Logistik Sembako bukan Terdakwa yang menyiapkan tetapi Saksi Dedi awalnya meminjam uang 1 juta rupiah kepada Terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keteranganya;

3. KULE Anak Dari UJUK NJAU, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa menyuruh menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen;

---

Hal 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT.Ratah Timber tepatnya di lokasi ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alami (IUPHHK-HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan patroli yang dibagi menjadi 3 Tim antara lain Tim dari Polsek Long Hubung, Tim 10 bentukan Kampung Mamahak Teboq dan Tim Security perusahaan PT.Ratah Timber;
  - Bahwa Tim 10 ada 4-5 orang personil, Tim Polsek Long Hubung ada 2 orang personil ada Tm Security perusahaan PT.Ratah Timber ada 3 orang;
  - Bahwa sasaran patroli adalah illegal logging dan penebangan liar dikawasan perusahaan PT.Ratah Timber;
  - Bahwa pada saat patroli Terdakwa tidak ada dilokasi;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Dedi dan Taufiq mengaku bekerja sebagai Tukang Chain Saw untuk Terdakwa;
  - Bahwa menurut Dedi dan Taufiq mereka sudah 1 minggu bekerja menebang kayu di tempat kejadian;
  - Bahwa kayu yang di temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
  - Bahwa kayu-kayu yang sudah diolah itu menurut Dedi dan Taufiq sudah pernah dibawa keluar oleh Terdakwa;
  - Bahwa teman Dedi dan Taufiq yaitu Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;

---

Hal 15 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Dedi dan Taufiq mereka bekerja membelah kayu dan dibayar Terdakwa per kubiknya 1,2 juta;
- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak tanyakan siapa yang menentukan lokasi tebangan kayu tersebut;
  - Bahwa Pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;
  - Bahwa saat ditanyakan Dedi mengakui Chain Saw itu miliknya sedangkan Logistik sembako dan minyak bensin milik Terdakwa;
  - Bahwa dari pemeriksaan di lokasi kejadian ada 200 pohon yang sudah ditebang dan pohon erakhir yang mereka tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok mereka;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Dedi dan Taufiq apakah mereka bagi hasil dengan Terdakwa atau sekedar diberi upah atas pekerjaan membelah kayu yang mereka lakukan hanya saja saat itu Dedi mengatakan kalau Dedi dan Taufiq dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan yang mereka buat;
  - Bahwa mengenai ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang saat itu saya tidak menanyakan kepada Dedi maupun Taufiq demikian juga dari PT.Ratah Timber juga tidak pernah memberi ijin Dedi dan Taufiq untuk mengambil kayu di areal tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada tetapi karena usianya masih dibawah umur ia tidak ditangkap;
  - Bahwa kayu-kayu olahan yang sudah didepan pondok diangkut menggunakan tenaga manusia / dipikul dari lokasi blok tebangan;
  - Bahwa menurut keterangan Dedi, Terdakwa pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq;

---

Hal 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Dedi dan saksi Taufiq mereka mengaku tidak mengetahui

areal penebangan kayu itu milik PT.Ratah Timber;

- Bahwa tim saat itu tidak melakukan penangkapan terhadap orang lain selain Terdakwa, Dedi dan Taufiq;
- Bahwa selama ini Tim selalu rutin melakukan operasi illegal logging tetapi waktu dan jam operasinya selalu kami rahasiakan;
- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak melihat ada orang lain yang juga menebang dan mengolah kayu di tempat kejadian;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diamankan saat itu semuanya ada di area perusahaan Ratah Timber;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dedi dan Taufiq yang saat itu mengatakan bahwa mereka menebang dan mengolah kayu atas perintah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai Logistik Sembako yang ada di pondok bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa memberikan pinjaman uang kepada Dedi sebagai modal untuk bekerja menebang kayu dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan, sedangkan saksi tetap pada keteranganya;

4. NADARUDIN Bin BULHANI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa menyuruh menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT.Ratah Timber tepatnya di

---

Hal 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –

Hutan Alami (IUPHHK-HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa pada saat itu kami melakukan patroli yang dibagi menjadi 3 Tim antara lain Tim dari Polsek Long Hubung, Tim 10 bentukan Kampung Mamahak Teboq dan Tim Security perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa Tim 10 ada 4-5 orang personil, Tim Polsek Long Hubung ada 2 orang personil ada Tm Security perusahaan PT.Ratah Timber ada 3 orang;
- Bahwa sasaran patroli adalah illegal logging dan penebangan liar dikawasan perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa pada saat patroli Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Dedi dan Taufiq mengaku bekerja sebagai Tukang Chain Saw untuk Terdakwa;
- Bahwa menurut Dedi dan Taufiq mereka sudah 1 minggu bekerja menebang kayu di tempat kejadian;
- Bahwa kayu yang di temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa kayu-kayu yang sudah diolah itu menurut Dedi dan Taufiq sudah pernah dibawa keluar oleh Terdakwa;
- Bahwa teman Dedi dan Taufiq yaitu Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;
- Bahwa menurut keterangan Dedi dan Taufiq mereka bekerja membelah kayu dan dibayar Terdakwa per kubiknya 1,2 juta;

---

Hal 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak menanyakan siapa yang menentukan lokasi tebangan kayu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;
  - Bahwa saat ditanyakan Dedi mengakui Chain Saw itu miliknya sedangkan Logistik sembako dan minyak bensin milik Terdakwa;
  - Bahwa dari pemeriksaan di lokasi kejadian ada 200 pohon yang sudah ditebang dan pohon erakhir yang mereka tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok mereka;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Dedi dan Taufiq apakah mereka bagi hasil dengan Terdakwa atau sekedar diberi upah atas pekerjaan membelah kayu yang mereka lakukan hanya saja saat itu Dedi mengatakan kalau Dedi dan Taufiq dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan yang mereka buat;
  - Bahwa mengenai ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang saat itu saya tidak menanyakan kepada Dedi maupun Taufiq demikian juga dari PT.Ratah Timber juga tidak pernah memberi ijin Dedi dan Taufiq untuk mengambil kayu di areal tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada tetapi karena usianya masih dibawah umur ia tidak ditangkap;
  - Bahwa kayu-kayu olahan yang sudah didepan pondok diangkut menggunakan tenaga manusia / dipikul dari lokasi blok tebangan;
  - Bahwa menurut keterangan Dedi, Terdakwa pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq;
  - Bahwa saksi Dedi dan saksi Taufiq mereka mengaku tidak mengetahui areal penebangan kayu itu milik PT.Ratah Timber;

---

Hal 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim saat itu tidak melakukan penangkapan terhadap orang lain

selain Terdakwa, Dedi dan Taufiq;

- Bahwa selama ini Tim selalu rutin melakukan operasi illegal logging tetapi waktu dan jam operasinya selalu kami rahasiakan;
- Bahwa pada saat penangkapan itusaksi tidak melihat ada orang lain yang juga menebang dan mengolah kayu di tempat kejadian;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diamankan saat itu semuanya ada diarea perusahaan Ratah Timber;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dedi dan Taufiq yang saat itu mengatakan bahwa mereka menebang da mengolah kayu atas perintah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai Logistik Sembako yang ada di pondok bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa memberikan pinjaman uang kepada Dedi sebagai modal untuk bekerja menebang kayu dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan, sedangkan saksi tetap pada keteranganya;

5. DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan ada masalah saksi telah menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

---

Hal 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq

Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa saksi pada saat itu berada dilokasi kejadian bersama Taufiq untuk beristirahat setelah kami selesai membelah kayu dan mengolah kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi olah itu berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa ukuran kayu itu atas pesanan terdakwa, dan kayu-kayu yang sudah diolah itu sudah pernah dibawa keluar oleh Terdakwa;
- Bahwa Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;
- Bahwa saksi yang memberi upah Imuq untuk angkut kayu yang sudah saksi olah tersebut ke pondok;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu keluar dari blok tebangannya untuk pembangunan gereja;
- Bahwa saksi dan Taufiq bekerja membelah kayu dan dibayar Terdakwa per kubiknya 1,2 juta;
- Bahwa yang menentukan lokasi tebangannya tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;

---

Hal 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Chah Saw itu milik saksi sedangkan Logistik sembako milik saksi yang saksi beli dari pinjam uang ke Terdakwa sebanyak 1 juta rupiah dan minyak bensin milik Terdakwa;

- Bahwa pondok dilokasi kejadian yang membuat saksi dan Taufiq;
- Bahwa pada saat penangkapan pohon yang sudah saksi tebang ada 5 pohon dan pohon terakhir yang saksi tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok;
- Bahwa saksi dan Taufiq dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang dan tidak meminta ijin dari PT.Ratah Timber untuk mengambil kayu di areal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada dan saat itu sedang memikul kayu olahan ke pondok;
- Bahwa pesanan kayu Terdakwa semuanya sebanyak 5 kubik jenis papan sebanyak 3 meter kubik dan balok sebanyak 2 meter kubik;
- Bahwa kayu-kayu olahan sebanyak 5 M3 itu kata Terdakwa merupakan pesanan Pastor Gereja untuk pembuatan Menara Gereja;
- Bahwa lokasi jalan di tempat kejadian dapat dilalui kendaraan roda empat karena lokasi jalan tidak jauh dari Jalan PU Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq untuk pembuatan Menara Gereja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

---

Hal 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan ada masalah saksi telah menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi pada saat itu berada dilokasi kejadian bersama Dedi untuk beristirahat setelah kami selesai membelah kayu dan mengolah kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi olah itu berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa ukuran kayu itu atas pesanan terdakwa, dan kayu-kayu yang sudah diolah itu sudah pernah dibawa keluar oleh Terdakwa;
- Bahwa Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;
- Bahwa saksi yang memberi upah Imuq untuk angkut kayu yang sudah saksi olah tersebut ke pondok;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu keluar dari blok tebangan tujuannya untuk pembangunan gereja;
- Bahwa saksi dan Taufiq bekerja membelah kayu dan dibayar Terdakwa per kubiknya 1,2 juta;

---

Hal 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menemukan lokasi tebangan kayu tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;
- Bahwa Chain Saw itu milik saksi sedangkan Logistik sembako milik saksi Dedi yang saksi Dedi beli dari pinjam uang ke Terdakwa sebanyak 1 juta rupiah dan minyak bensin milik Terdakwa;
- Bahwa pondok dilokasi kejadian yang membuat saksi dan Taufiq;
- Bahwa pada saat penangkapan pohon yang sudah saksi tebang ada 5 pohon dan pohon terakhir yang saksi tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok;
- Bahwa saksi dan Dedi dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang dan tidak meminta ijin dari PT.Ratah Timber untuk mengambil kayu di areal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada dan saat itu sedang memikul kayu olahan ke pondok;
- Bahwa pesanan kayu Terdakwa semuanya sebanyak 5 kubik jenis papan sebanyak 3 meter kubik dan balok sebanyak 2 meter kubik;
- Bahwa kayu-kayu olahan sebanyak 5 M3 itu kata Terdakwa merupakan pesanan Pastor Gereja untuk pembuatan Menara Gereja;
- Bahwa lokasi jalan di tempat kejadian dapat dilalui kendaraan roda empat karena lokasi jalan tidak jauh dari Jalan PU Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq untuk pembuatan Menara Gereja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama ULUK NJUK Anak Dari NJUK LAING (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas permintaan Penyidik Polres Kutai Barat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa sekira 9 bulan yang lalu tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya datang ke warung saksi membeli sembako;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali jika membutuhkan sembako selalu datang ke warung saksi dan mengambil barang berupa sembako dengan cara bon sedangkan pembayarannya selalu dilakukan jika Terdakwa sudah menerima uang dari hasil pekerjaannya sebagai pekerja kayu;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa terakhir kali datang ke warung saksi dan mengatakan hendak berhutang sembako dan janjinya akan dibayar setelah menjual kayunya. Adapun sembako yang pada saat itu diambil antara lain berupa Beras 25 Kg sebanyak 4 karung merk Mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, Kopi cap Kapten sebanyak 10 bungkus dan BBM jenis Bensin sebanyak 100 liter;
- Bahwa pada saat Terdakwa bon sembako tersebut saat itu mengatakan kepada saksi bahwa sembako itu akan digunakan untuk mengongkosi atau memberikan modal pada anak buahnya yang saat itu bekerja kepada Terdakwa sebagai Tukang Chain saw atau Penebang Kayu;
- Bahwa total keseluruhan bon Terdakwa ke warung saksi sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa keberatan dikarenakan terdakwa membeli sembako untuk batu koral, bukan untuk kayu;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, A.Md Anak Dari OCTAVIANUS DAUD yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

---

Hal 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Amir mengartikan sebagai Ahli atas permintaan Penyidik Polres Kutai Barat sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur / Kepala UPTD KPHP Meratus Nomor 090.1/KPHP/MRT-I/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah Suatu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ( Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kalsifikasi hutan terdiri dari Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan Adat yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015);
  - Bahwa berdasarkan fungsi pokok, maka klasifikasi hutan terdiri dari Hutan Konservasi yaitu Kawasan hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai tugas pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Produksi yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
  - Bahwa apabila seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan pemanfaatan kayu didalam hutan atau melakukan kegiatan menebang atau memungut hasil hutan yang berada diatas hutan Negara, maka wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau IPHHK ( Izin pemungutan Hasil Hutan Kayu) sedangkan kegiatan pemanfaatan kayu oleh pemilik hutan hak pada hutan

---

Hal 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- hak tidak diperlukan izin pemanfaatan atau izin pemungutan (Permenlhk Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015);
- Bahwa yang berhak menerbitkan dokumen atau perijinan sebagai keabsahan legalitas kayu yang berasal dari lahan/hutan hak adalah pemilik hutan hak itu sendiri apabila dokumennya dalam bentuk Nota Angkutan atau SKAU bagi Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat PHL, sedangkan Hutan Hak yang belum mendapat sertifikat PHL maka apabila dokumennya menggunakan SKAU maka penerbit dokumennya adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan Setempat (Permenlhk No.21/Menlhk-II/2015), sedangkan yang berhak menerbitkan dokumen atau perijinan sebagai keabsahan legalitas kayu yang berasal dari hutan Negara adalah Penerbit SKSHHK ( Permenlhk Nomor P.60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016), sedangkan kewajiban dari pemegang izin pemanfaatan hutan diantaranya adalah membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 jo.PP RO Nomor 33 Tahun 2008);
  - Bahwa kegiatan Pemanfaatan ataupun Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam kawasan hutan dan penggunaan alat-alat lainnya yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan alat yang syah dari Pejabat yang berwenang melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi " orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang diancam

---

Hal 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup> dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL yang menerima hasil hutan kayu dikawasan hutan yang diambil dengan cara yang tidak sah, Negara mengalami kerugian sebesar :

a. Saksi DEDI GUNAWAN :

- Kayu olahan 2,8320 M<sup>3</sup> = 100/60 M<sup>3</sup> X 2,8320 M<sup>3</sup> = 4,72 M<sup>3</sup> (kayu bulat);
- PSDH – 4,72 M<sup>3</sup> X Rp 60.000 = Rp. 283.200- (Dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- DR – 4,72 M<sup>3</sup> X 16 US \$ / M<sup>3</sup> = 75.52 US\$ (tujuh puluh lima dolar US poin lima puluh dua sen).

b. Saksi TAUFIK KURAHMAN :

---

Hal 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Kayu bahan} = 1,4580 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 1,4580 \text{ M}^3 = 2,43 \text{ M}^3 (\text{kayu}$$

bulat);

- PSDH –  $2,43 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 145.800-$  (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- DR –  $2,43 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$} / \text{M}^3 = 38.88 \text{ US\$}$  ( Tiga puluh delapan dolar US poin delapan puluh delapan sen).

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah penebangan kayu-kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang beristirahat di rumah yang beralamat di Kampung Datah Bilang Baru RT.IV Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa menelefon saksi DEDI GUNAWAN dengan maksud agar saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER yang nantinya akan terdakwa ambil untuk dijual;

---

Hal 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN menyanggupi kemudian saksi TAUFIK KURAHMAN mengajak saksi ANTONIUS untuk ikut membantu pekerjaan di hutan setelah itu saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS pergi ke wilayah kerja PT RATAH TIMBER dimana saat itu saksi DEDI GUNAWAN membawa serta 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL.
- Bahwa untuk keperluan pekerjaan tersebut saksi DEDI GUNAWAN meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli minyak dan oli untuk mesin senso dan sembako yang terdiri dari 3 karung beras, 15 bungkus gula pasir, 10 bungkus kopi bubuk cap kapten, 10 bungkus mie goreng sedap, 1 bungkus miwon dan terasi sebanyak 2 renteng (20 biji) untuk kebutuhan selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER.
  - Bahwa atas terdakwa kemudian saksi DEDI GUNAWAN menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh saksi DEDI GUNAWAN dibersihkan dari ranting-ranting kemudian saksi DEDI GUNAWAN mengolah kayu olahan berbentuk berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar dan saksi TAUFIK KURAHMAN juga mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN,
  - Bahwa setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang sebelumnya telah dibuat oleh saksi DEDI GUNAWAN bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter.

---

Hal 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa mengambil kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M<sup>3</sup> yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln untuk dibawa kearah Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu untuk saya jual kepada Pastor Gereja di datah Bilang untuk keperluan perbaikan menara Gereja di Kampung Datah Bilang;

- Bahwa terdakwa, saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang, mengolah kayu, mengangkut dan membawa kayu olahan keluar dari wilayah PT RATAH TIMBER tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- (tiga) sak Beras DAS Cap mawar;
- 12 (dua belas) Bungkus Gula pasir isi 1 kilo gram;
- 2 (dua) renteng ( 20 biji ) terasi;
- 1 (satu) Bungkus Mie goreng sedap;
- 6 (enam) bungkus Kopi bungkus Cap kapten;
- 1 (satu) buah Veksin Miwon 50 g.
- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx7cmx4 m (balok) sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup>;
- 5 ( lima ) Batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx10cmx 6m (balok);
- 5 ( lima ) Batang kayu Jenis meranti ukuran 10cmx1mcmx6m (balok);
- 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih;
- 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih;

---

Hal 31 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup> dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat

---

Hal 32 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpulkan terdakwa fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL menelepon saksi DEDI GUNAWAN dengan maksud agar saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER yang nantinya akan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL ambil untuk dijual;
- Bahwa atas permintaan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN menyanggupi kemudian saksi TAUFIK KURAHMAN mengajak saksi ANTONIUS untuk ikut membantu pekerjaan di hutan setelah itu saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS pergi ke wilayah kerja PT RATAH TIMBER dimana saat itu saksi DEDI GUNAWAN membawa serta 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL;
- Bahwa saksi DEDI GUNAWAN meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL untuk membeli minyak dan oli untuk mesin senso dan sembako yang terdiri dari 3 karung beras, 15 bungkus gula pasir, 10 bungkus kopi bubuk cap kapten, 10 bungkus mie goreng sedap, 1 bungkus miwon dan terasi sebanyak 2 renteng (20 biji) untuk kebutuhan selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa atas permintaan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL kemudian saksi DEDI GUNAWAN menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah

---

Hal 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentang oleh saksi DEDI GUNAWAN dibersihkan dari ranting-ranting

kemudian saksi DEDI GUNAWAN mengolah kayu olahan berbentuk berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar dan saksi TAUFIK KURAHMAN juga mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN, setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang sebelumnya telah dibuat oleh saksi DEDI GUNAWAN bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter;

- Bahwa terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL telah mengambil kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M<sup>3</sup> yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln untuk dibawa kearah Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu untuk saya jual kepada Pastor Gereja di datah Bilang untuk keperluan perbaikan menara Gereja di Kampung Datah Bilang;
- Bahwa terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL mengetahui jika areal penebangan dan pengolahan kayu berada dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa selama terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang, mengolah kayu, mengangkut dan membawa kayu olahan keluar dari wilayah PT RATAH TIMBER tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD

---

Hal 34 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPH Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup> dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

---

Hal 35 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

---

Hal 36 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang mana

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Orang perseorangan;
- Unsur dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan;

## **Ad 1 Unsur “Orang perseorangan “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sama dengan unsur “Setiap orang” dan menurut Pasal 1 ayat (21) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat Hukum di wilayah Indonesia, dan kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

---

Hal 37 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad 2. Unsur “Sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan

---

Hal 38 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Hasil Putusan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas

hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan menurut Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu menurut Pasal 1 ayat (11) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah izin usaha yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL menelepon saksi DEDI GUNAWAN dengan maksud agar saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER yang nantinya akan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL ambil untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN menyanggupi kemudian saksi TAUFIK KURAHMAN mengajak saksi ANTONIUS untuk ikut membantu pekerjaan di hutan setelah itu saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS pergi ke wilayah kerja PT RATAH TIMBER dimana saat itu saksi DEDI GUNAWAN membawa serta 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL, kemudian saksi DEDI GUNAWAN meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL untuk

---

Hal 39 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi minyak dan oli untuk mesin senso dan sembako yang terdiri dari 3 karung beras, 15 bungkus gula pasir, 10 bungkus kopi bubuk cap kapten, 10 bungkus mie goreng sedap, 1 bungkus miwon dan terasi sebanyak 2 renteng (20 biji) untuk kebutuhan selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER;

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL kemudian saksi DEDI GUNAWAN menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh saksi DEDI GUNAWAN dibersihkan dari ranting-ranting kemudian saksi DEDI GUNAWAN mengolah kayu olahan berbentuk berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar dan saksi TAUFIK KURAHMAN juga mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN, setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang sebelumnya telah dibuat oleh saksi DEDI GUNAWAN bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter, kemudian terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL telah mengambil kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M<sup>3</sup> yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln untuk dibawa kearah Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu untuk dijual kepada Pastor Gereja di datah Bilang untuk keperluan perbaikan menara Gereja di Kampung Datah Bilang, terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL mengetahui jika areal penebangan dan pengolahan kayu berada dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;

---

Hal 40 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG

Anak dari KUENG KAL, saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang, mengolah kayu, mengangkut dan membawa kayu olahan keluar dari wilayah PT RATAH TIMBER tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup> dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN melakukan penebangan di lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER, terdakwa maupun saksi DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan, yaitu berupa izin dari

---

Hal 41 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menerima untuk memanfaatkan hasil hutan atau yang menurut Pasal 1 ayat (11)

UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 “Dengan Sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

## **Ad. 3 Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, ( NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga

---

Hal 42 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55

ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN melakukan penebangan kayu jenis meranti di lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atas suruhan terdakwa, dimana kayu yang ditebang oleh saksi DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN akan digunakan untuk pembuatan menara gereja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur, Menyuruh Lakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, Merehabilitasi hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti keadaan semula, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang di dakwakan dimana terdakwa telah didakwa melanggar pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan

---

Hal 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan alasan yang disampaikan pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

---

Hal 44 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (tiga) sak Beras DAS Cap mawar, 12 (dua belas) Bungkus Gula pasir isi 1 kilo gram, 2 (dua) renteng ( 20 biji ) terasi, 1 (satu) Bungkus Mie goreng sedap, 6 (enam) bungkus Kopi bungkus Cap kapten, 1 (satu) buah Veksin Miwon 50 g, 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx7cmx4 m (balok) sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup>, 5 ( lima ) Batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx10cmx 6m (balok), 5 ( lima ) Batang kayu Jenis meranti ukuran 10cmx1cmx6m (balok), 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>, 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih, 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

---

Hal 45 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Turut serta menerima, menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;

---

Hal 46 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sak Beras DAS Cap mawar;
  - 12 (dua belas) Bungkus Gula pasir isi 1 kilo gram;
  - 2 (dua) renteng ( 20 biji ) terasi;
  - 1 (satu) Bungkus Mie goreng sedap;
  - 6 (enam) bungkus Kopi bungkus Cap kapten;
  - 1 (satu) buah Veksin Miwon 50 g.

### **Dimusnahkan.**

- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx7cmx4 m (balok) sama dengan 1,4580 M<sup>3</sup>;
- 5 ( lima ) Batang kayu jenis meranti ukuran 5cmx10cmx 6m (balok);
- 5 ( lima ) Batang kayu Jenis meranti ukuran 10cmx1cmx6m (balok);
- 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih;
- 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih.

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh

---

Hal 47 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDY BERNARD D, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H**

**SUWANDI, S.H.M.H**

Panitera

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H**

**ALFAN MUFRODY, S.H**

---

Hal 48 Putusan Nomor 176/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)